



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang lebih efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu melakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

- (1) Dalam memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
- (2) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (5) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
 - b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 3

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 4

Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budi daya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kelautan dan Perikanan di daerah;
- f. penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- g. penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan
- h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri atas:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
 - c. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
 - d. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
 - e. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
 - f. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - g. Inspektorat Jenderal;
 - h. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 - i. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - j. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
 - k. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga; dan
 - l. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibentuk:
 - a. Pusat Data, Statistik, dan Informasi; dan
 - b. Pusat Kebijakan Strategis.
- (3) Struktur organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
- c. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi;
- d. Biro Hukum;
- e. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri;
- f. Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- g. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan

Pasal 11

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan lintas sektor, program dan anggaran, serta pengelolaan pendanaan luar negeri, kinerja

organisasi, dan kerja sama antarlembaga di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan dan sinkronisasi perencanaan kebijakan strategis dan lintas sektor;
- b. koordinasi penyusunan dan sinkronisasi rencana, program, dan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. koordinasi pengelolaan revisi rencana kerja anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan atau daftar isian pelaksanaan anggaran;
- d. koordinasi, analisis, formulasi, dan perencanaan pinjaman dan hibah luar negeri serta dana transfer;
- e. koordinasi penyusunan dan sinkronisasi perencanaan, pengukuran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi;
- f. koordinasi penyusunan, analisis, sinkronisasi, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga nonpemerintah;
- g. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Perencanaan; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Biro Perencanaan.

Pasal 13

Susunan organisasi Biro Perencanaan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Pasal 14

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pengendalian kepatuhan perbendaharaan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. koordinasi dan pembinaan pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara;
- d. koordinasi dan pembinaan sistem pengendalian intern pemerintah, dan pelaporan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan, serta pelaksanaan reformasi birokrasi bidang keuangan;
- e. koordinasi penyusunan standar biaya keluaran, penelaahan rencana kerja anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan pelaksanaan anggaran;
- f. koordinasi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pembinaan badan layanan umum;

- g. koordinasi tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah dan tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta penyelesaian kerugian negara;
- h. pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara;
- i. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Pasal 16

Susunan organisasi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi

Pasal 17

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan dan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, manajemen talenta, pemantauan dan evaluasi pembinaan sumber daya manusia aparatur;
- b. koordinasi alih tugas jabatan, kepangkatan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai aparatur sipil negara;
- c. koordinasi penyusunan dan pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai aparatur sipil negara;
- d. koordinasi penyusunan dan pelaksanaan pengkajian, analisis, pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan administrasi angka kredit, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan jabatan fungsional;
- e. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penilaian prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara;
- f. koordinasi penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan sistem, data, informasi, dan arsip kepegawaian;
- g. koordinasi dan fasilitasi, analisis, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- h. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi; dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.

Pasal 19

Susunan organisasi Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Biro Hukum

Pasal 20

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum, rancangan perjanjian nasional, dan instrumen hukum internasional, serta advokasi, dokumentasi, dan informasi hukum.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan fasilitasi perencanaan, penelaahan, penyusunan, pembahasan, konsultasi publik, dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum;
- b. pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum;
- c. koordinasi dan fasilitasi penelaahan, penyusunan, dan pembahasan rancangan perjanjian nasional;
- d. koordinasi dan fasilitasi penelaahan, penyusunan, dan pembahasan instrumen hukum internasional;
- e. koordinasi dan fasilitasi konsultasi hukum, pendapat hukum, pendampingan hukum, penyelesaian perkara hukum, dan diseminasi hukum;
- f. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- g. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Hukum; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Biro Hukum.

Pasal 22

Susunan organisasi Biro Hukum terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh
Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 23

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan, analisis, penyerasian, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pemberitaan dan opini publik;

- b. koordinasi fasilitasi dan pelaksanaan hubungan kemitraan;
- c. koordinasi pelaksanaan layanan informasi publik dan perpustakaan;
- d. koordinasi penelaahan, perumusan, penyusunan, analisis, pengharmonisasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama bilateral dan multilateral;
- e. koordinasi pelaksanaan layanan administrasi perjalanan dinas luar negeri;
- f. pengelolaan informasi dan dokumentasi publik Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- g. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 25

Susunan organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 26

Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga, tata usaha pimpinan, keprotokolan, persuratan, dan kearsipan, serta pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli;
- c. pelaksanaan urusan persandian;
- d. koordinasi dan pelaksanaan keprotokolan Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli;
- e. pelaksanaan urusan rumah tangga kantor pusat, pemeliharaan prasarana dan sarana kantor pusat, dan keamanan kantor pusat, serta pengelolaan angkutan pegawai;
- f. pengelolaan perlengkapan dan layanan perkantoran lingkup Sekretariat Jenderal;
- g. pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- h. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- i. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- j. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa;

- k. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- l. pelaksanaan urusan administrasi Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 28

Susunan organisasi Biro Umum dan Pengadaan Barang/ Jasa terdiri atas:

- a. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- b. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan;
- c. kelompok jabatan fungsional; dan
- d. jabatan pelaksana.

Pasal 29

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan bimbingan teknis urusan rumah tangga kantor pusat, pemeliharaan prasarana dan sarana kantor pusat, urusan angkutan pegawai, keamanan kantor pusat, serta koordinasi dan pengelolaan perlengkapan dan layanan perkantoran.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan layanan pengaduan kerumahtanggaan kantor pusat, pengelolaan klinik, olah raga, ruang musik, pemeliharaan kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal, angkutan pegawai, dan keamanan kantor pusat;
- b. penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan bimbingan teknis manajemen energi, serta pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung kantor pusat;
- c. penyiapan koordinasi dan pengelolaan perlengkapan dan layanan perkantoran; dan
- d. penyiapan pelaksanaan urusan administrasi Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 31

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga; dan
- b. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 32

- (1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, dan layanan pengaduan kerumahtanggaan, pengelolaan klinik, olah raga dan ruang musik, pemeliharaan kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal, angkutan pegawai, dan keamanan kantor pusat, penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan bimbingan teknis manajemen energi, serta pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung kantor pusat.

- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan perlengkapan serta layanan perkantoran.

Pasal 33

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan keprotokolan dan ketatausahaan Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan keprotokolan Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli; dan
- b. pelaksanaan ketatausahaan Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli.

Pasal 35

Bagian Protokol dan Tata Usaha Menteri terdiri atas:

- a. Subbagian Protokol; dan
- b. Subbagian Tata Usaha Pimpinan.

Pasal 36

- (1) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan keprotokolan Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli.
- (2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan ketatausahaan Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli.

BAB IV

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 38

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut, serta perlindungan lingkungan laut.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 40

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
- b. Direktorat Penataan Ruang Laut;
- c. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. Direktorat Jasa Kelautan;
- e. Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan; dan
- f. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Pasal 41

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
- b. koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
- c. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
- d. koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
- e. koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
- f. koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
- g. koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
- h. koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;

- i. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Pasal 43

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Empat
Direktorat Penataan Ruang Laut

Pasal 44

Direktorat Penataan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Direktorat Penataan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan ruang laut, penyusunan rencana detail ruang laut dan perairan umum, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pembinaan penataan ruang laut, pemantauan dan evaluasi neraca sumber daya kelautan dan kesehatan laut di luar kawasan konservasi, perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan ruang laut, penyusunan rencana detail ruang laut dan perairan umum, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pembinaan penataan ruang laut, pemantauan dan evaluasi neraca sumber daya kelautan dan kesehatan laut di luar kawasan konservasi, perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan ruang laut, penyusunan rencana detail ruang laut dan perairan umum, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pembinaan penataan ruang laut, pemantauan dan evaluasi neraca sumber daya kelautan dan kesehatan laut di luar kawasan konservasi, perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan ruang laut, penyusunan rencana detail ruang laut dan perairan umum, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pembinaan penataan ruang laut, pemantauan dan evaluasi neraca sumber daya kelautan dan kesehatan laut di luar kawasan konservasi,

- perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Penataan Ruang Laut.

Pasal 46

Susunan organisasi Direktorat Penataan Ruang Laut terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 47

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi, restorasi, dan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adaptasi dan mitigasi bencana laut.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan

- laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 49

Susunan organisasi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam Direktorat Jasa Kelautan

Pasal 50

Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Direktorat Jasa Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan

- instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jasa Kelautan.

Pasal 52

Susunan organisasi Direktorat Jasa Kelautan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan

Pasal 53

Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan, konservasi dan pelestarian sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta konservasi sumber daya ikan.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi ekosistem, jenis, dan genetik, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, jenis, genetik sumber daya ikan, dan biota perairan, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, serta pelayanan perizinan berusaha konservasi ekosistem dan biota perairan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konservasi ekosistem, jenis, dan genetik, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, jenis, genetik sumber daya ikan, dan biota perairan, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, serta pelayanan perizinan berusaha konservasi ekosistem dan biota perairan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konservasi ekosistem, jenis, dan genetik, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, jenis, genetik sumber daya ikan, dan biota perairan, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, serta pelayanan perizinan berusaha konservasi ekosistem dan biota perairan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi ekosistem, jenis, dan genetik, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, jenis, genetik sumber daya ikan, dan biota perairan, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, serta pelayanan perizinan berusaha konservasi ekosistem dan biota perairan; dan

- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan.

Pasal 55

Susunan organisasi Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB V

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 56

- (1) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 57

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 59

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- b. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
- c. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
- d. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan;
- e. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan; dan
- f. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Pasal 60

Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- b. koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- c. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- d. koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- e. koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;

- f. koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- g. koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- h. koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Pasal 62

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Pasal 63

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan sumber daya ikan berbasis wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, zonasi, dan kelompok jenis ikan, penetapan rekomendasi, alokasi, dan kuota penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, serta pemantauan, analisis, dan evaluasi pengelolaan sumber daya ikan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan sumber daya ikan berbasis wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, zonasi, dan kelompok jenis ikan, penetapan rekomendasi, alokasi, dan kuota penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, serta pemantauan, analisis, dan evaluasi pengelolaan sumber daya ikan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan sumber daya ikan berbasis wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, zonasi, dan kelompok jenis ikan, penetapan rekomendasi, alokasi, dan kuota penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, serta pemantauan, analisis, dan evaluasi pengelolaan sumber daya ikan;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan sumber daya ikan berbasis wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, zonasi, dan kelompok jenis ikan, penetapan rekomendasi, alokasi, dan kuota penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, serta pemantauan, analisis, dan evaluasi pengelolaan sumber daya ikan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Pasal 65

Susunan organisasi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Pasal 66

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan serta tata kelola pengawakan kapal perikanan.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola kapal perikanan dan alat penangkapan ikan serta permesinan dan operasional kapal perikanan, penerbitan dokumen awak kapal perikanan, tata kelola perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan, perlindungan awak kapal perikanan, penerapan sistem penghormatan hak asasi manusia pada kegiatan usaha perikanan tangkap, serta tata kelola kompetensi dan jabatan awak kapal perikanan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola kapal perikanan dan alat penangkapan ikan serta permesinan dan operasional kapal perikanan, penerbitan dokumen awak kapal perikanan, tata kelola perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan, perlindungan awak kapal perikanan, penerapan sistem penghormatan hak asasi manusia pada kegiatan usaha perikanan tangkap, serta tata kelola kompetensi dan jabatan awak kapal perikanan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola kapal perikanan dan alat penangkapan ikan serta permesinan dan operasional kapal perikanan, penerbitan dokumen awak kapal perikanan, tata kelola perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan, perlindungan awak kapal perikanan, penerapan sistem penghormatan

- hak asasi manusia pada kegiatan usaha perikanan tangkap, serta tata kelola kompetensi dan jabatan awak kapal perikanan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola kapal perikanan dan alat penangkapan ikan serta permesinan dan operasional kapal perikanan, penerbitan dokumen awak kapal perikanan, tata kelola perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan, perlindungan awak kapal perikanan, penerapan sistem penghormatan hak asasi manusia pada kegiatan usaha perikanan tangkap, serta tata kelola kompetensi dan jabatan awak kapal perikanan; dan
 - e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.

Pasal 68

Susunan organisasi Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam Direktorat Kepelabuhanan Perikanan

Pasal 69

Direktorat Kepelabuhanan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan, pengelolaan operasional pelabuhan perikanan dan pelabuhan pangkalan penangkapan ikan terukur, pemantauan dan evaluasi pengelolaan pelabuhan perikanan, serta pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan, pengelolaan operasional pelabuhan perikanan dan pelabuhan pangkalan penangkapan ikan terukur, pemantauan dan evaluasi pengelolaan pelabuhan perikanan, serta pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan, pengelolaan operasional pelabuhan perikanan dan pelabuhan pangkalan penangkapan ikan terukur, pemantauan dan evaluasi pengelolaan pelabuhan perikanan, serta pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan, pengelolaan operasional pelabuhan perikanan dan pelabuhan pangkalan penangkapan ikan terukur, pemantauan dan evaluasi pengelolaan pelabuhan perikanan, serta pengelolaan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan.

Pasal 71

Susunan organisasi Direktorat Kepelabuhanan Perikanan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Pasal 72

Direktorat Perizinan dan Kenelayanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan usaha penangkapan ikan serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerbitan surat izin usaha perikanan, penerbitan, harmonisasi, integrasi, pemantauan, dan analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan, penjaminan risiko dan kepastian usaha penangkapan ikan, serta pengembangan kelembagaan dan fasilitasi bantuan pembiayaan nelayan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penerbitan surat izin usaha perikanan, penerbitan, harmonisasi, integrasi, pemantauan, dan analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan, penjaminan risiko dan kepastian usaha penangkapan ikan, serta pengembangan kelembagaan dan fasilitasi bantuan pembiayaan nelayan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerbitan surat izin usaha perikanan, penerbitan, harmonisasi, integrasi, pemantauan, dan analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan, penjaminan risiko dan kepastian usaha penangkapan ikan, serta pengembangan kelembagaan dan fasilitasi bantuan pembiayaan nelayan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan surat izin usaha perikanan, penerbitan, harmonisasi,

- integrasi, pemantauan, dan analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan, penjaminan risiko dan kepastian usaha penangkapan ikan, serta pengembangan kelembagaan dan fasilitasi bantuan pembiayaan nelayan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Perizinan dan Kenelayanan.

Pasal 74

Susunan organisasi Direktorat Perizinan dan Kenelayanan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VI

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 75

- (1) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 76

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan

- kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 78

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- b. Direktorat Ikan Air Tawar;
- c. Direktorat Ikan Air Payau;
- d. Direktorat Ikan Air Laut;
- e. Direktorat Rumput Laut; dan
- f. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Pasal 79

Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;

- b. koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- c. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- d. koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- e. koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- f. koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- g. koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- h. koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya; dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Pasal 81

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Empat Direktorat Ikan Air Tawar

Pasal 82

Direktorat Ikan Air Tawar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan perikanan budi daya pada komoditas ikan air tawar.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Direktorat Ikan Air Tawar menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air tawar;

- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air tawar;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air tawar;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air tawar; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Ikan Air Tawar.

Pasal 84

Susunan organisasi Direktorat Ikan Air Tawar terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima Direktorat Ikan Air Payau

Pasal 85

Direktorat Ikan Air Payau mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan perikanan budi daya pada komoditas ikan air payau.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 85, Direktorat Ikan Air Payau menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta

- perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air payau;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air payau;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air payau;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air payau; dan
 - e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Ikan Air Payau.

Pasal 87

Susunan organisasi Direktorat Ikan Air Payau terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam Direktorat Ikan Air Laut

Pasal 88

Direktorat Ikan Air Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan perikanan budi daya pada komoditas ikan air laut.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Direktorat Ikan Air Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta

- perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air laut;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air laut;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air laut;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air laut; dan
 - e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Ikan Air Laut.

Pasal 90

Susunan organisasi Direktorat Ikan Air Laut terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh Direktorat Rumput Laut

Pasal 91

Direktorat Rumput Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan perikanan budi daya pada komoditas rumput laut.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Direktorat Rumput Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta

- perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas rumput laut;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas rumput laut;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas rumput laut;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas rumput laut; dan
 - e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Rumput Laut.

Pasal 93

Susunan organisasi Direktorat Rumput Laut terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VII

DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 94

- (1) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 95

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 97

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. Direktorat Logistik;
- c. Direktorat Pemberdayaan Usaha;
- d. Direktorat Pengolahan;
- e. Direktorat Pemasaran; dan
- f. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan

Pasal 98

Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- c. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- d. koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- e. koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- f. koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- g. koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- h. koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Pasal 100

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Empat
Direktorat Logistik

Pasal 101

Direktorat Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan dan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Direktorat Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan logistik, tata kelola rantai pasok, penguatan pengadaan dan distribusi logistik, penguatan penyimpanan dan pemantauan logistik, pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana logistik hasil kelautan dan perikanan, dan penerapan sistem ketertelusuran produk kelautan dan perikanan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan logistik, tata kelola rantai pasok, penguatan pengadaan dan distribusi logistik, penguatan penyimpanan dan pemantauan logistik, pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana logistik hasil kelautan dan perikanan, dan penerapan sistem ketertelusuran produk kelautan dan perikanan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan logistik, tata kelola rantai pasok, penguatan pengadaan dan distribusi logistik, penguatan penyimpanan dan pemantauan logistik, pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana logistik hasil kelautan dan perikanan, dan penerapan sistem ketertelusuran produk kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan logistik, tata kelola rantai pasok, penguatan pengadaan dan distribusi logistik, penguatan penyimpanan dan pemantauan logistik, pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana logistik hasil kelautan dan perikanan, dan penerapan sistem ketertelusuran produk kelautan dan perikanan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Logistik.

Pasal 103

Susunan organisasi Direktorat Logistik terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Direktorat Pemberdayaan Usaha

Pasal 104

Direktorat Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 104, Direktorat Pemberdayaan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan perencanaan kawasan usaha, pelayanan perizinan berusaha, promosi dan pendampingan usaha dan investasi, penguatan kelembagaan usaha, fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan, serta pengembangan kewirausahaan kelautan dan perikanan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan perencanaan kawasan usaha, pelayanan perizinan berusaha, promosi dan pendampingan usaha dan investasi, penguatan kelembagaan usaha, fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan, serta pengembangan kewirausahaan kelautan dan perikanan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan dan perencanaan kawasan usaha, pelayanan perizinan berusaha, promosi dan pendampingan usaha dan investasi, penguatan kelembagaan usaha, fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan, serta pengembangan kewirausahaan kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan dan perencanaan kawasan usaha, pelayanan perizinan berusaha, promosi dan pendampingan usaha dan investasi, penguatan kelembagaan usaha, fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan, serta pengembangan kewirausahaan kelautan dan perikanan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pemberdayaan Usaha.

Pasal 106

Susunan organisasi Direktorat Pemberdayaan Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam Direktorat Pengolahan

Pasal 107

Direktorat Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Direktorat Pengolahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan penerapan standar mutu, pengembangan produk dan peningkatan nilai tambah, pengembangan dan peningkatan kapasitas produksi unit

- pengolahan mikro dan kecil, peningkatan kapasitas produksi unit pengolahan menengah dan besar, pembinaan mutu, serta pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan penerapan standar mutu, pengembangan produk dan peningkatan nilai tambah, pengembangan dan peningkatan kapasitas produksi unit pengolahan mikro dan kecil, peningkatan kapasitas produksi unit pengolahan menengah dan besar, pembinaan mutu, serta pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan dan penerapan standar mutu, pengembangan produk dan peningkatan nilai tambah, pengembangan dan peningkatan kapasitas produksi unit pengolahan mikro dan kecil, peningkatan kapasitas produksi unit pengolahan menengah dan besar, pembinaan mutu, serta pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan penerapan standar mutu, pengembangan produk dan peningkatan nilai tambah, pengembangan dan peningkatan kapasitas produksi unit pengolahan mikro dan kecil, peningkatan kapasitas produksi unit pengolahan menengah dan besar, pembinaan mutu, serta pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana pengolahan hasil kelautan dan perikanan; dan
 - e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengolahan.

Pasal 109

Susunan organisasi Direktorat Pengolahan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh Direktorat Pemasaran

Pasal 110

Direktorat Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Direktorat Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis, akses pasar, promosi dalam negeri dan luar negeri, penyediaan prasarana pemasaran, serta sarana dan fasilitasi kelembagaan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;

- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis, akses pasar, promosi dalam negeri dan luar negeri, penyediaan prasarana pemasaran, serta sarana dan fasilitas kelembagaan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis, akses pasar, promosi dalam negeri dan luar negeri, penyediaan prasarana pemasaran, serta sarana dan fasilitas kelembagaan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang analisis, akses pasar, promosi dalam negeri dan luar negeri, penyediaan prasarana pemasaran, serta sarana dan fasilitas kelembagaan pemasaran hasil kelautan dan perikanan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pemasaran.

Pasal 112

Susunan organisasi Direktorat Pemasaran terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VIII
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 113

- (1) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 114

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan

- penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan kelautan, pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyelenggaraan dan pengendalian operasi kapal pengawas, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan, serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 116

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. Direktorat Pengendalian Operasi Armada;
- c. Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
- d. Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
- e. Direktorat Penanganan Pelanggaran; dan
- f. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pasal 117

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada

seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- c. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- d. koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- e. koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- f. koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- g. koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- h. koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 119

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kempat Direktorat Pengendalian Operasi Armada

Pasal 120

Direktorat Pengendalian Operasi Armada mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Direktorat Pengendalian Operasi Armada menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, perencanaan, pengendalian penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, pengendalian, dan operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen, pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, perencanaan, pengendalian penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, pengendalian, dan operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen, pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, perencanaan, pengendalian penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, pengendalian, dan operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen, pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, perencanaan, pengendalian penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, pengendalian, dan operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen, pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengendalian Operasi Armada.

Pasal 122

Susunan organisasi Direktorat Pengendalian Operasi Armada terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Pasal 123

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 123, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis data dan informasi intelijen kelautan, pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengusahaan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan konservasi perairan, pencegahan pencemaran dan kerusakan laut, serta, penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, pembinaan dan pengawasan teknis serta pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, serta pemantauan dan evaluasi pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis data dan informasi intelijen kelautan, pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengusahaan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan konservasi perairan, pencegahan pencemaran dan kerusakan laut, penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, pembinaan dan pengawasan teknis serta pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, serta pemantauan dan evaluasi pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis data dan informasi intelijen kelautan, pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengusahaan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan konservasi perairan, pencegahan pencemaran dan kerusakan laut, penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, pembinaan dan pengawasan teknis serta pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, serta

- pemantauan dan evaluasi pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang analisis data dan informasi intelijen kelautan, pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengusahaan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan konservasi perairan, pencegahan pencemaran dan kerusakan laut, penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, pembinaan dan pengawasan teknis serta pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan, serta pemantauan dan evaluasi pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan; dan
 - e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan.

Pasal 125

Susunan organisasi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Pasal 126

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis data dan informasi intelijen perikanan, pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, pembinaan dan pengawasan teknis serta pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, serta pemantauan dan evaluasi pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis data dan informasi intelijen perikanan, pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, pembinaan dan pengawasan teknis serta pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan,

- pemantauan dan evaluasi pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis data dan informasi intelijen perikanan, pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, pembinaan dan pengawasan teknis serta pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, serta pemantauan dan evaluasi pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang analisis data dan informasi intelijen perikanan, pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, pembinaan dan pengawasan teknis serta pengembangan sistem pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, pemantauan dan evaluasi pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan; dan
 - e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan.

Pasal 128

Susunan organisasi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh Direktorat Penanganan Pelanggaran

Pasal 129

Direktorat Penanganan Pelanggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan.

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Direktorat Penanganan Pelanggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis data dan informasi intelijen terkait tindak pidana kelautan dan perikanan, penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan, pengenaan sanksi administratif, penanganan barang bukti dan pelaku pelanggaran, penyelenggaraan administrasi penyidikan, penyadartahuan dan penanganan nelayan pelintas batas, pembinaan dan pengawasan teknis serta pengembangan penegakan hukum kelautan dan perikanan, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan;

- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis data dan informasi intelijen terkait tindak pidana kelautan dan perikanan, penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan, pengenaan sanksi administratif, penanganan barang bukti dan pelaku pelanggaran, penyelenggaraan administrasi penyidikan, penyadartahuan dan penanganan nelayan pelintas batas, pembinaan dan pengawasan teknis serta pengembangan penegakan hukum kelautan dan perikanan, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis data dan informasi intelijen terkait tindak pidana kelautan dan perikanan, penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan, pengenaan sanksi administratif, penanganan barang bukti dan pelaku pelanggaran, penyelenggaraan administrasi penyidikan, penyadartahuan dan penanganan nelayan pelintas batas, pembinaan dan pengawasan teknis serta pengembangan penegakan hukum kelautan dan perikanan, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang analisis data dan informasi intelijen terkait tindak pidana kelautan dan perikanan, penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan, pengenaan sanksi administratif, penanganan barang bukti dan pelaku pelanggaran, penyelenggaraan administrasi penyidikan, penyadartahuan dan penanganan nelayan pelintas batas, pembinaan dan pengawasan teknis serta pengembangan penegakan hukum kelautan dan perikanan, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Penanganan Pelanggaran.

Pasal 131

Susunan organisasi Direktorat Penanganan Pelanggaran terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB IX INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 132

- (1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 133

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 135

Susunan organisasi Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II.;
- d. Inspektorat III;
- e. Inspektorat IV;
- f. Inspektorat V; dan
- g. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 136

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Inspektorat Jenderal.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Inspektorat Jenderal;
- b. koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Inspektorat Jenderal;
- c. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Inspektorat Jenderal;
- d. koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Inspektorat Jenderal;
- e. koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Inspektorat Jenderal;

- f. koordinasi pengelolaan kerja sama pada Inspektorat Jenderal;
- g. koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Inspektorat Jenderal;
- h. koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Inspektorat Jenderal; dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal.

Pasal 138

Susunan organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat Inspektorat I

Pasal 139

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, dan Pusat Kebijakan Strategis, unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, dan unit pelaksana teknis pada Pusat Data, Statistik, dan Informasi.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, dan Pusat Kebijakan Strategis, unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, dan unit pelaksana teknis pada Pusat Data, Statistik, dan Informasi;
- b. penyusunan rencana program pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, dan Pusat Kebijakan Strategis, unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, dan unit pelaksana teknis pada Pusat Data, Statistik, dan Informasi;
- c. pelaksanaan pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, dan Pusat Kebijakan Strategis, unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, dan unit pelaksana teknis pada Pusat Data, Statistik, dan Informasi
- d. terhadap kinerja, keuangan, dan nonkeuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengelolaan

- Kelautan dan Ruang Laut, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, dan Pusat Kebijakan Strategis, unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, dan unit pelaksana teknis pada Pusat Data, Statistik, dan Informasi;
- f. pelaporan hasil pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, dan Pusat Kebijakan Strategis, unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, dan unit pelaksana teknis pada Pusat Data, Statistik, dan Informasi;
 - g. pengawasan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
 - h. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat I.

Pasal 141

Susunan organisasi Inspektorat I terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima Inspektorat II

Pasal 142

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. penyusunan rencana program pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- c. pelaksanaan pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terhadap kinerja, keuangan, dan nonkeuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- d. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- e. pelaporan hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- f. pengawasan pelaksanaan pelayanan publik; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat II.

Pasal 144

Susunan organisasi Inspektorat II terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam Inspektorat III

Pasal 145

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Pasal 146

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- b. penyusunan rencana program pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- c. pelaksanaan pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan

- Perikanan terhadap kinerja, keuangan, dan nonkeuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 - e. pelaporan hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 - f. pengawasan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
 - g. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat III.

Pasal 147

Susunan organisasi Inspektorat III terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh Inspektorat IV

Pasal 148

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dan unit pelaksana teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- b. penyusunan rencana program pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Penguatan

- Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- c. pelaksanaan pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan terhadap kinerja, keuangan, dan nonkeuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - d. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - e. pelaporan hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - f. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
 - g. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat IV.

Pasal 150

Susunan organisasi Inspektorat IV terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan Inspektorat V

Pasal 151

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Inspektorat Jenderal, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penanganan pengaduan masyarakat.

Pasal 152

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern pada Inspektorat Jenderal;
- b. penyusunan rencana program pengawasan intern pada Inspektorat Jenderal;
- c. pelaksanaan pengawasan intern pada Inspektorat Jenderal terhadap kinerja, keuangan, dan nonkeuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- d. pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan intern pada Inspektorat Jenderal;
- e. pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu dan audit investigasi;
- f. pemantauan tindak lanjut atas hasil audit dengan tujuan tertentu dan audit investigasi;
- g. pelaporan hasil pengawasan intern pada Inspektorat Jenderal dan audit dengan tujuan tertentu;
- h. pengawasan pelaporan keuangan dan barang milik negara;
- i. pengawasan pelaksanaan pembangunan integritas;
- j. penanganan pengaduan masyarakat; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat V.

Pasal 153

Susunan organisasi Inspektorat V terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB X

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 154

- (1) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 155

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 157

Susunan organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- b. Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- c. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
- d. Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan; dan
- e. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Pasal 158

Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- b. koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- c. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- d. koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- e. koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

- f. koordinasi pengelolaan kerja sama pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- g. koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- h. koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Pasal 160

Susunan organisasi Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Pasal 161

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Pasal 162

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan pendampingan teknis pelaku utama, pembentukan dan pengembangan kelompok pelaku usaha, dan pembentukan badan usaha sektor kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan fasilitasi kelompok pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan untuk mendapatkan perizinan berusaha.
- e. pengembangan percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan rekayasa sosial masyarakat kelautan dan perikanan;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 163

Susunan organisasi Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Pasal 164

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kelautan dan perikanan.

Pasal 165

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan pendidikan kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan penelitian kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan tugas belajar dan tugas belajar mandiri pegawai negeri sipil;
- g. pelaksanaan pengembangan kemitraan pendidikan kelautan dan perikanan;
- h. pelaksanaan peningkatan serapan lulusan pendidikan kelautan dan perikanan;
- i. pelaksanaan pengelolaan lulusan pendidikan kelautan dan perikanan;
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 166

Susunan organisasi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Pasal 167

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan kelautan dan perikanan.

Pasal 168

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;

- b. pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan sertifikasi kompetensi masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan sertifikasi profesi masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- g. pelaksanaan pengembangan kemitraan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- h. pelaksanaan peningkatan serapan lulusan pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan;
- i. pengelolaan lulusan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan;
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan pegawai aparatur sipil negara kelautan dan perikanan; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 169

Susunan organisasi Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XI

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 170

- (1) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 171

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Pasal 172

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;

- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 173

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- b. Pusat Manajemen Mutu;
- c. Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer;
- d. Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen; dan
- e. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 174

Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Pasal 175

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- b. koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- c. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- d. koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- e. koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

- f. koordinasi pengelolaan kerja sama pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- g. koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- h. koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Pasal 176

Susunan organisasi Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketiga Pusat Manajemen Mutu

Pasal 177

Pusat Manajemen Mutu mempunyai tugas melaksanakan manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Pusat Manajemen Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. pembangunan dan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. pengoordinasian penyusunan rancangan Standar Nasional Indonesia mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d. pengembangan laboratorium acuan, laboratorium pengujian, dan jejaring laboratorium pengujian di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- e. pengelolaan sistem ketertelusuran di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Manajemen Mutu.

Pasal 179

Susunan organisasi Pusat Manajemen Mutu terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer

Pasal 180

Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan.

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan;
- b. pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer.

Pasal 182

Susunan organisasi Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen

Pasal 183

Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan.

Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan penerbitan

- sertifikat, serta survailen pada sertifikasi mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan; dan
 - d. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen.

Pasal 185

Susunan organisasi Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XII STAF AHLI

Pasal 186

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 187

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- b. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga; dan
- c. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

Pasal 188

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
- (2) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang kemasyarakatan dan hubungan antarlembaga.
- (3) Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekologi dan sumber daya laut.

BAB XIII PUSAT DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 189

- (1) Pusat Data, Statistik, dan Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Data, Statistik, dan Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 190

Pusat Data, Statistik, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 191

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, Pusat Data, Statistik, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. koordinasi penyusunan, perencanaan, standardisasi, pengolahan, analisis, dan bimbingan teknis data dan statistik kelautan dan perikanan;
- c. koordinasi penyusunan, perencanaan, standardisasi, perancangan, pengembangan, bimbingan teknis, integrasi, dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi;
- d. koordinasi penyusunan, perencanaan, perancangan, pengembangan, standardisasi, bimbingan teknis, pengintegrasian, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi;
- e. pengelolaan aplikasi sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- f. koordinasi perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan publik;
- g. koordinasi standardisasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi sistem pemerintah berbasis elektronik;
- h. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Pusat Data, Statistik, dan Informasi; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Data, Statistik, dan Informasi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 192

Susunan organisasi Pusat Data, Statistik, dan Informasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XIV PUSAT KEBIJAKAN STRATEGIS

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 193

- (1) Pusat Kebijakan Strategis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

(2) Pusat Kebijakan Strategis dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 194

Pusat Kebijakan Strategis mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 195

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Pusat Kebijakan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis analisis kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan diseminasi rekomendasi kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan integrasi dan sinergi kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan;
- e. penyusunan bahan pimpinan;
- f. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan;
- g. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Pusat Kebijakan Strategis; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Pusat Kebijakan Strategis.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 196

Susunan organisasi Pusat Kebijakan Strategis terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 197

Di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 198

- (1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

- (4) Pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 199

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB XVI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 200

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (3) Perubahan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

TATA KERJA

Pasal 201

- (1) Menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 202

- (1) Menteri menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (2) Ketentuan mengenai proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 203

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 204

Menteri menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 205

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah atau lembaga lain yang terkait.

Pasal 206

Semua unsur di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 207

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 208

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 209

Perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB XVIII
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 210

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan, Direktur, Inspektur, dan Kepala Pusat merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 211

- (1) Pejabat pimpinan tinggi madya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
PENDANAAN

Pasal 212

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 213

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
- b. unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah ada tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan dibentuknya unit pelaksana teknis di

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 214

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 215

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 216

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2024

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 126


LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

STRUKTUR ORGANISASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


A. Struktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan




B. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal




C. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut




D. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap




E. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya




F. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan




G. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan




H. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal




I. Struktur Organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan




J. Struktur Organisasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



K. Struktur Organisasi Pusat Data, Statistik, dan Informasi



L. Struktur Organisasi Pusat Kebijakan Strategis



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO